



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang :** bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dari Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 21 Mei 1998 Nomor 2 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 19 Desember 1998 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 56.385.901.372

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 42.803.280.723

- Pembangunan Rp. 10.420.517.610

Rp. 53.223.798.333

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berlebih Rp. 3.162.103.039

=====

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 16.042.791.334

b. Belanja Rp. 16.257.153.319

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan Berlebih/Berkurang Rp. (214.361.985)

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Urusan dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/1P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini
- b. UKP Belanja menurut C/1B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 8 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II TEMANGGUNG

TEMANGGUNG

K e t u a,

Cap. Ttd.

Cap. Ttd.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO, SH CN

R I N G K A S A N

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAMPIRAN : C.I/A

TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

: NO. :	U R A I A N	: J U M L A H :	: N O M E R :	U R A I A N	: J U M L A H :
: URUT :	:	:	: URUT :	:	:
: 1 :	2	3	4	5	6
A :	PENERIMAAN DARI DAERAH		A :	PENGELUARAN RUTIN	42.803.280.723
1. :	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 1.502.523.234	1. :	Belanja DPR	Rp. 472.667.000
			2. :	Kepala Daerah	Rp. 341.995.700
2. :	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 5.146.616.379	3. :	Belanja Pegawai	Rp. 32.489.691.732
	a. Pajak Daerah	Rp. 1.109.249.172	4. :	Belanja Barang	Rp. 3.816.023.009
	b. Retribusi Daerah	Rp. 3.597.242.656	5. :	Belanja Pemeliharaan	Rp. 961.877.282
	c. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah	Rp. 244.097.043	6. :	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 92.301.700
	e. Penerimaan lain-lain	Rp. 196.027.508	7. :	Belanja Lain-lain	Rp. 2.653.861.621
			8. :	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	Rp. 502.594.996
3. :	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEM BERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	49.236.761.759	9. :	Belanja Pensiun dan Onderstan	Rp. 26.384.400
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 4.847.332.389	10. :	Ganjaran subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawah	Rp. 1.039.652.133
	b. Bagi Hasil Bukan pajak	Rp. 40.957.405			
				11. Pengeluaran	

1	2	3	4	5	6	
			11.	Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	Rp. 257.321.500	
			12.	Pengeluaran tidak tersangka	Rp. 148.909.650	
				PENGELUARAN PEMBANGUNAN		10.420.517.010
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN		1.	Sektor Industri	Rp. 5.000.000	
			2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp. 325.078.000	
	a. Pinjaman dari Pemerintah Daerah	Rp. 0	3.	Sektor sumber Daya Air dan Irigasi	Rp. 13.860.000	
		500.000.000	4.	Sektor Tenaga Kerja	Rp. 106.500.000	
	b. Pinjaman dari BPD Jateng	Rp. 500.000.000	5.	Sektor Perdagangan dan Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp. 84.263.950	
			6.	Sektor Transpotasi	Rp. 2.394.973.098	
			7.	Sektor Pertambangan dan energi	Rp. 6.500.000	
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp. 49.482.500	
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	Rp. 623.202.084	
				10. Sektor		

1	2	3	4	5	6
:	:	:	10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp. 392.720.000
:	:	:	:	:	:
:	:	:	11.	Sektor Pendidikan Kebudayaan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga.	Rp. 3.221.656.600
:	:	:	:	:	:
:	:	:	12.	Sektor Kependudukan & Keluarga Sejahtera	Rp. 10.000.000
:	:	:	:	:	:
:	:	:	13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	Rp. 504.140.370
:	:	:	:	:	:
:	:	:	14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp. 203.524.728
:	:	:	:	:	:
:	:	:	15.	Sektor Agama	Rp. 92.500.000
:	:	:	:	:	:
:	:	:	16.	Sektor Ilmu Pengetahu an dan Tehnologi	Rp. 206.185.300
:	:	:	:	:	:

17. Sektor

PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DENGAN SISA KAS

TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

A. SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

1. Sisa Perhitungan Anggaran 1998/1999 (Tahun dinas Perhitungan) Lebih sebesar Rp. 3.162.103.039
=====

B. SISA KAS :

Sisa Kas pada tanggal, 31 Maret 1999

Rp. 2.924.054.292

Ditambah karena :

1. Pembukuan - pembukuan karena penyetoran UUDP (Tahun Dinas Perhitungan) antara tanggal 1 April 1999 s.d . . . (Bulan berikutnya Tahun Dinas Perhitungan) :

- Rutin Rp. 19.209.062

- Pembangunan Rp. 4.477.700

Rp. 23.686.762

2. Pembukuan - pembukuan administrasi yang menambah sisa perhitungan 1998/1999 dan merupakan pembebanan tahun berikutnya 1999 / 2000

Rp. 309.890.038

Dikurangi dengan

Rp. 333.576.800

Pembukuan administrasi yang mengurangi sisa perhitungan tahun 1998/1999 (Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan penerimaan tahun berikutnya :

Rp. 95.528.053

(UPK III dan IWP)

Rp. 238.048.747

Jumlah (B)

Rp. 3.162.103.039

Perbedaan A dan B

Rp. 0
=====

R I N G K A S A N

LAMPIRAN : C.I/A

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

: NO. :	U R A I A N	: J U M L A H :	: N O M E R :	U R A I A N	: J U M L A H :
: URUT :	:	:	: URUT :	:	:
: 1 :	2	3	4	5	6
: A :	PENERIMAAN DARI DAERAH	:	: A. :	PENGELUARAN RUTIN	: 42.803.280.723 :
: 1. :	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	: Rp. 1.502.523.234 :	: 1. :	Belanja DPRD	Rp. 472.667.000 :
:	:	:	: 2. :	Kepala Daerah	Rp. 341.995.700 :
: 2. :	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	: Rp. 5.146.616.379 :	: 3. :	Belanja Pegawai	Rp. 32.489.691.732 :
:	a. Pajak Daerah	Rp. 1.109.249.172 :	: 4. :	Belanja Barang	Rp. 3.816.023.009 :
:	b. Retribusi Daerah	Rp. 3.597.242.656 :	: 5. :	Belanja Pemeliharaan	Rp. 961.877.282 :
:	c. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah	Rp. 244.097.043 :	: 6. :	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 92.301.700 :
:	e. Penerimaan lain-lain	Rp. 196.027.508 :	: 7. :	Belanja Lain-lain	Rp. 2.653.861.621 :
:	:	:	: 8. :	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	Rp. 502.594.996 :
: 3. :	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEM BERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	: 49.236.761.759 :	: 9. :	Belanja Pensiun dan Onderstan	Rp. 26.384.400 :
:	a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 4.847.332.389 :	: 10. :	Ganjaran subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 1.039.652.133 :
:	b. Bagi Hasil Bukan pajak	Rp. 40.957.405 :	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	11. Pengeluaran	: